



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI BENGKULU**

**BAGIAN UMUM**

Nomor SOP : SOP-293/17000/2025  
Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024  
Tanggal Revisi : 2 Januari 2025  
Tanggal Efektif : 10 Januari 2025  
Disahkan oleh : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Win Rizal

Nama SOP : **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI DENGAN PRAKUALIFIKASI (Metode 2 Tahap)**

**Dasar Hukum:**

1. Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 jo. Perpres No. 46 Tahun 2025;
2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024

**Kualifikasi Pelaksanaan:**

1. Pokja Pemilihan mampu menangani dan menjawab sanggahan serta menyampaikan hasil pemilihan penyedia melalui tender pekerjaan konstruksi dengan prakualifikasi (*metode 2 tahap*) kepada PPK;
2. Peserta Tender mampu berpartisipasi dalam proses pemilihan penyedia melalui tender pekerjaan konstruksi dengan prakualifikasi (*metode 2 tahap*) sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Kepala UKPBJ mampu memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ dalam pemilihan penyedia melalui tender pekerjaan konstruksi dengan prakualifikasi (*metode 2 tahap*).

**Keterkaitan:**

SOP pemilihan penyedia melalui tender pekerjaan konstruksi dengan prakualifikasi (*metode 2 tahap*).

**Peralatan/Perlengkapan:**

1. Dokumen Pemilihan;
2. Undangan kepada peserta tender yang telah lulus Prakualifikasi;
3. Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP);
4. Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (tahap I);
5. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis;
6. Hasil Evaluasi Administrasi;
7. Berita Acara Evaluasi Teknis dan Negosiasi Teknis;
8. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis;
9. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Teknis (revisi) dan Harga (tahap II);
10. Berita Acara Hasil Tender;
11. Penetapan dan Pengumuman Pemenang;
12. Sanggahan;
13. Jawaban Sanggah;
14. Sanggahan Banding;
15. Jawaban Sanggahan Banding;
16. Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.

**Peringatan:**

1. Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan;
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun *output* dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

**Pencatatan dan Pendataan:**

*Copy* berkas terkait pemilihan penyedia melalui tender pekerjaan konstruksi dengan prakualifikasi (*metode 2 tahap*) dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual di UKPBJ/Bagian Umum/ Subbagian Umum.

No.	Aktivitas/Kegiatan	Pokja Pemilihan	Peserta	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pokja Pemilihan mengundang semua peserta tender yang telah lulus Prakualifikasi waktu 1 hari kerja setelah selesai masa sanggah kualifikasi jika tidak ada sanggah atau 1 hari kerja setelah semua sanggah dijawab.			Penetapan dan Pengumuman Hasil Kualifikasi.	1 hari kerja	Undangan.	



2.	Peserta melakukan Pengunduhan Dokumen Pemilihan, waktu sampai batas akhir penyampaian dokumen penawaran.			Data-data yang diperlukan.	1 hari kerja	Peserta yang mendaftar.	
3.	Pokja Pemilihan memberikan Penjelasan kepada Peserta waktu paling cepat 3 hari kalender sejak tanggal undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi.			Dokumen Pemilihan.	3 hari kerja	Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).	
4.	Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (tahap I), waktu disesuaikan dengan kebutuhan, paling kurang 3 hari kerja setelah BAPP, diakhiri pada hari dan jam kerja.			Dokumen administrasi dan teknis.	Sesuai kebutuhan	Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis.	
5.	Pokja Pemilihan melakukan Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (tahap I), waktu 1 hari kalender setelah masa penyampaian Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (tahap I) berakhir.			Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis.	1 hari kerja	Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis.	
6.	Pokja Pemilihan melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran Administrasi, waktu disesuaikan dengan kebutuhan.			Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis.	Sesuai kebutuhan	Hasil Evaluasi Administrasi.	
7.	Pokja Pemilihan melakukan Evaluasi Teknis dan Negosiasi Teknis bagi Peserta yang lulus evaluasi teknis, waktu disesuaikan dengan kebutuhan.			Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis.	Sesuai kebutuhan	Berita Acara Evaluasi Teknis dan Negosiasi Teknis.	
8.	Pokja Pemilihan mengumumkan Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis (tahap I), waktu 1 hari kalender setelah evaluasi penawaran.			Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis.	1 hari kerja	Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis.	
9.	Penyedia menyampaikan Dokumen Penawaran Teknis (revisi) dan Harga (tahap II), waktu disesuaikan dengan kebutuhan, diakhiri pada hari dan jam kerja.			Dokumen Penawaran Teknis (revisi) dan Harga.	Sesuai kebutuhan	Dokumen Penawaran Teknis (revisi) dan Harga.	



